BAB 1

Pendahuluan

Musik merupakan sebuah seni. Musik merupakan sebuah ekspresi emosi. Musik merupakan budaya yang universal, di mana setiap orang mengetahui apa yang membentuk sebuah musik baik dalam konteks awam maupun dalam konteks ahli. Dengan perkembangan teknologi yang disaksikan oleh dunia dalam beberapa waktu belakangan, musik sebagai media ekspresi seseorang mengalami perluasan. Seiring perkembangan teknologi, metode seseorang untuk berekspresi menggunakan musik menjadi semakin terjangkau (Cameron, 2020; Savage et al., 2021).

Angka yang dihasilkan oleh pendapatan dalam Industri musik merupakan angka yang signifikan dan terus berkembang setiap tahunnya. Tercatat oleh *International Federation of Phonographic Industry* (IFPI) bahwa di tahun 2022, pendapatan dari rekaman musik secara global mencapai US\$ 26 Miliar (setara Rp 408 Triliun). Nilai ini merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9%, dan tercatat sebagai tahun ke-8 di mana nilai pendapatan ini mengalami kenaikan secara kontinu (International Federation of Phonographic Industry, 2023).

Nilai pendapatan yang besar secara global ini juga terasa di Indonesia. Tercatat di tahun 2022, pendapatan Indonesia dari industri musik sebesar US\$ 282,9 juta (setara Rp 4,445 triliun). Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 10,36% dari tahun sebelumnya dengan pendapatan sebesar US\$ 256,34 juta (setara Rp 4,028 triliun). Diproyeksikan bahwa ke depannya nilai ini akan mengalami kenaikan setiap tahunnya (Sadya, 2023).

Di mana musik merupakan suatu media untuk berekspresi, musik juga rentan untuk ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, plagiarisme musik menjadi topik yang hangat di dalam ranah industri musik. Namun dalam praktiknya, plagiarisme musik tidaklah hitam-putih di mana seseorang sudah pasti salah dan pihak lainnya merupakan pihak yang benar. Hal ini dikarenakan musik merupakan hasil dari ide serta kreativitas yang disampaikan menggunakan media auditorial, di mana umumnya ide ini terinspirasi oleh artis lain yang merupakan idola seorang musisi. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan plagiarisme dalam bidang akademis, di mana karya tulis merupakan hasil dari sebuah penelitian atau observasi secara sistematis. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam kasus plagiarisme musik umumnya dilakukan secara *case-by-case* yang dievaluasi oleh ahli musik. Pendekatan yang dilakukan secara *case-by-case* ini menjadikan plagiarisme musik terlalu kompleks untuk

diberikan daftar metrik objektif sebagai standar patokan plagiarisme (Cameron, 2020; Gjorgjioska & Gligorovski, 2023; Pidhayna, 2022).

Kompleksitas dalam pengusutan kasus plagiarisme musik, ditambah dengan fakta bahwa angka pendapatan dalam industri musik yang besar memberikan impresi bahwa plagiarisme yang terjadi di dalam industri ini membawa kerugian dengan nilai yang besar. Oleh karena itu beberapa musisi lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, tidak mempedulikan siapa yang benar ataupun salah. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dijalankan dengan asas bahwa musisi akan berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar ketika kasus diusut di dalam pengadilan. Dalam pengusutan kasus di dalam pengadilan, settlement yang terjadi di pengadilan atas plagiarisme musik dapat berbentuk pembayaran angka pasti, hingga dalam bentuk penyerahan royalty atas musik kepada pihak penggugat (dalam bentuk persen, di mana 100% merupakan nilai maksimal) (Ellis-Petersen, 2017; Krerowicz, 2018; Maine, 2018; Spencer, 2023; Tsioulcas, 2019, 2021).

Settlement angka pasti umumnya dilakukan untuk menyelesaikan kasus plagiarisme di luar pengadilan. Hal ini terjadi terhadap kasus yang menimpa Nicki Minaj dengan Tracy Chapman di tahun 2018. Tracy Chapman menuding lagu Nicki Minaj yang berjudul "Sorry" melakukan plagiarisme terhadap lagunya yang berjudul "Baby Can I Hold You" yang rilis di tahun 1988. Pada akhirnya, keduanya sepakat bahwa Nicki Minaj akan membayar uang senilai US\$ 450.000 (setara Rp 7 Miliar) kepada Tracy Chapman, dan lagu "Sorry" tidak akan dimasukkan ke dalam album lagu yang sedang digarap oleh Nicki Minaj (Tsioulcas, 2021).

Settlement dalam bentuk royalty atas musik terjadi kepada Tulisa Contostavlos terhadap will.i.am dan Britney Spears. Tulisa menyatakan bahwa musiknya yang berjudul "I don't give a fuck" merupakan lagu yang ditulis olehnya Bersama produsernya will.i.am. Namun Produsernya will.i.am tidak suka dengan versi lagu ini, sehingga dia melakukan sedikit perubahan terhadap lagu ini dan kemudian dirilis dengan kolaborasi Bersama Britney Spears berjudul "Scream and Shout". Tulisa meminta agar Namanya dimasukkan sebagai co-writer untuk lagu "Scream and Shout". Di samping itu, Tulisa juga mendapatkan 10% dari royalty lagu "Scream and Shout". Kasus plagiarisme ini terjadi pada tahun 2012, dan diselesaikan di tahun 2018. Dalam rentang waktu ini, royalty yang didapat oleh lagu ini dibekukan dan baru dibagikan setelah kasus ini selesai (Maine, 2018; Trendell, 2018).

Penyerahan royalty penuh sebagai settlement plagiarisme juga tidak jarang terjadi. Seperti dengan kasus lagu "The Last Time" milik The Rolling Stones dengan "Bittersweet Symphony"

milik The Verve. Kasus plagiarisme yang terjadi di tahun 1999 ini berakhir dengan keputusan bahwa The Verve harus memberikan nama The Rolling Stones sebagai penulis lagu, serta 100% penghasilan yang didapat oleh lagu "Bittersweet Symphony". Namun, pada tahun 2019 pengadilan memberikan keputusan baru bahwa The Rolling Stones harus memberikan penghasilan lagu "Bittersweet Symphony" Kembali kepada The Verve, setelah 20 tahun masuk ke dalam penghasilan The Rolling Stones. Selama masa ini, The Verve mengalami kerugian sebesar US\$ 5 juta (setara Rp 78,5 Miliar) (Spencer, 2023; Tsioulcas, 2019).

Dalam dunia plagiarisme musik, istilah "false-positive" merupakan istilah yang tidak asing. Kondisi ini terjadi dikarenakan tuduhan yang tidak berdasar, namun dinyatakan sebuah plagiarisme oleh pengadilan. Kejadian ini dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Sulitnya mengatasi permasalahan ini dikarenakan batasan plagiarisme dari sebuah karya musik yang abu — abu. Dengan maraknya plagiarisme musik "false-positive", dikombinasikan dengan fakta potensi kerugian yang signifikan menurunkan kepercayaan diri musisi untuk menulis sebuah musik baru (Rolling Stone, 2020). Untuk mengurangi tingkat kasus "false-positive", maka pendekatan terhadap kasus plagiarisme musik harus dilakukan secara objektif. Diperlukan kriteria serta batasan objektif yang perlu ditarik terhadap kasus plagiarisme musik untuk meminimasi tingkat plagiarisme yang tergolong "false-positive".

Di mana plagiarisme akademis dapat diusut secara objektif dengan konten yang konkrit, plagiarisme musik tidak memiliki konten konkrit untuk dijadikan perbandingan. Hal ini yang menyebabkan pengusutan kasus plagiarisme musik dilakukan secara case-by-case oleh ahli musik. Terdapat beberapa faktor yang umum dijadikan bahan gugatan dalam plagiarisme musik. Faktor – faktor ini terdiri atas namun tidak terbatas kepada (1) melodi, yang secara ekstensi menyertakan harmoni; (2) lirik; dan, (3) ritme (Cameron, 2020; Schuitemaker et al., 2020).

Secara konseptual, plagiarisme yang dihadapi musik memiliki tujuan yang sama dengan plagiarisme akademis. Hal ini berupa upaya mendeteksi kemiripan satu karya dengan karya yang lain. Namun terdapat beberapa perbedaan mendasar yang membedakan kedua hal tersebut.

Contoh perbedaan antara plagiarisme akademis dan plagiarisme musik muncul dalam bentuk Linearitas dan Metrik. Karya akademis bersifat linier dibanding dengan musik yang memiliki lapisan kompleksitas yang dalam. Oleh karena itu plagiarisme dalam karya akademis lebih cocok untuk penilaian berbasis metrik. Tidak seperti kasus plagiarisme akademis, kasus plagiarisme musik diperiksa oleh ahli musik, sehingga rentan terhadap keputusan yang bersifat

subjektif. Hal seperti ini terlihat pada kasus-kasus yang menimpa Robin Thicke dan Pharrel Williams yang dituding plagiat oleh keluarga Marvin Gaye. Kasus plagiarisme ini memiliki cakupan yang lebih luas dibanding kasus plagiarisme lainnya, menimbulkan perdebatan atas Batasan sebuah plagiarisme dengan inspirasi (Cameron, 2020; Gjorgjioska & Gligorovski, 2023; Stempel, 2018).

Arena penilaian antara plagiarisme akademis berbeda dengan plagiarisme musik. Keputusan terhadap plagiarisme musik dapat bersifat legal, yang mana plagiarisme ini hanya akan diusut jika gugatan dilontarkan oleh salah satu pihak. Hal ini berbanding terbalik dengan evaluasi plagiarisme akademis yang umumnya merupakan keputusan internal oleh institusi atau badan ilmiah (Cameron, 2020; Gjorgjioska & Gligorovski, 2023; Pidhayna, 2022).

Plagiarisme musik lebih rentan untuk mengalami plagiarisme yang tak disengaja. Hal ini terlebih relevan ketika sebuah musik dengan suatu genre dibandingkan dengan musik lain yang memiliki genre serupa. Plagiarisme yang tak disengaja ini dapat melibatkan dua musisi yang berbeda, ataupun melibatkan seorang musisi yang sama. Plagiarisme yang melibatkan seorang musisi saja dikenal sebagai plagiarisme mandiri. Plagiarisme mandiri tidaklah umum terjadi, namun hal ini terjadi secara spesifik. Seorang musisi diharapkan untuk menciptakan musik dengan gaya mereka sendiri. Namun hal ini tidak berlaku kepada kasus musik untuk film The Godfather yang dinominasikan untuk Oscar pada tahun 1972. Nominasi yang ditujukan untuk karyanya dicabut karena musisinya mengambil inspirasi besar dari musiknya sendiri untuk film Fortunella, yang tayang pada tahun 1958. Kasus ini dianggap sebagai anomali dalam dunia plagiarisme (Cameron, 2020; Rolling Stone, 2020).

Dikarenakan berbagai tantangan yang menyelimuti topik plagiarisme musik, maka penelitian lebih lanjut terhadap plagiarisme musik dibutuhkan. Penelitian terhadap deteksi plagiarisme musik merupakan topik yang masih hangat, sehingga basis dari penelitian topik ini sudah mulai terbentuk, namun masih belum matang untuk operasional di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi deteksi plagiarisme musik menggunakan deteksi similaritas dengan koefisien Szymkiewicz-Simpson, atau yang umumnya dikenal sebagai "Overlap Coefficient". Feature yang digunakan untuk penelitian ini akan berfokus terhadap unsur melodis dan ritmis dari sebuah musik. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan penelitian deteksi plagiarisme musik dengan memberikan solusi metrik berbasis melodis dan ritmis terhadap plagiarisme musik.